

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta - fakta yang mempunyai akibat hukum. Fakta hukum tersebut sebagai berikut :

1. Yesika Pratiwi, usi 23 tahun adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pematang Siantar dari Partai Hanura.
2. Yesika Pratiwi, mempunyai teman satu profesi bernama Denny Torang anggota DPRD kota Pematang Siantar dari Partai Golkar.
3. Yesika Pratiwi minta tolong kepada Denny Torang untuk mengurus sertifikat tanahnya yang di belinya pada tanggal 23 September 2014. Saudara Deni Torang menyanggupi untuk mengurus sertifikat tersebut atas nama Yesika Pratiwi.
4. Satu minggu kemudian, yakni pada tanggal 30 September 2014 saudara Denny Torang Siahaan menelpon Yesika Pratiwi bahwa sertifikat yang di urusnya tersebut tertinggal di bengkel di siantar dan menyuruh Yesika Pratiwi untuk mengambilnya.
5. Setelah itu Yesika Pratiwi dan Denny Torang pergi makan siang bersama-sama dan setelah itu ke rencana pulang ke DPRD Pematang Siantar.
6. Setelah makan siang tersebut Yesika Pratiwi pergi bersama-sama dalam satu mobil dengan Denny Torang sesuai dengan rencana semula yaitu pulang ke kantor (DPRD) Siantar. Akan tetapi Denny Torang yang menyetir mobil tersebut membawa mobil menuju kota Prapat (kota peristirahatan yang indah dan sejuk).

7. Mengetahui gelagat yang tidak baik ini, Yesika Pratiwi marah menghardik dan memaksa membuka pintu mobil yang sedang melaju kencang. Sesampainya di simpang 2 (dua) Yesika Pratiwi terus berontak, marah-marah, dan akhirnya saudara Denny Torang memutar arah mobilnya kearah kota Siantar dan akan membawa, mengantar Yesika Pratiwi ke kantor DPRD.
8. Ternyata Denny Torang bukan membawa Yesika Pratiwi ke DPRD Siantar, tetapi di bawa ke Siantar Hotel.
9. Didalam kamar hotel, Yesika Pratiwi di banting ke kamar tidur dan di cium oleh Denny Torang.
10. Denny Torang hendak melakukan pemerkosaan terhadap Yesika Pratiwi, tetapi hal ini tidak bisa dilakukan oleh Denny Torang karena pada waktu itu Yesika Pratiwi memakai korset yang tidak bias di buka oleh Denny Torang.
11. Yesika Pratiwi melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ini kepada adiknya, dan kemudian adiknya melaporkan kasus yang menimpa Yesika Pratiwi ini kepada orang tuanya (Kristina Boru Simanjuntak).
12. Kristina Boru Simanjuntak langsung berkordinasi dengan Hj. Rini dari Partai Golkar, mengemukakan kasus yang memalukan ini.
13. Tidak ada titik perdamaian antara keluarga Yesika Pratiwi dengan Denny Torang atas kasus percobaan peerkosaan tersebut, dan perbuatan yang melanggar kehormatan dan kesusilaan ini.

B. Identifikasi fakta Hukum

Identifikasi Fakta Hukum Yang Terdapat Dalam Memorandum Ini Adalah :

1. Apakah perbuatan DT rekan seprofesinya yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap dirinya dapat di klasifikasi sebagai tindak pidana ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat di lakukan Yesika Pratiwi terhadap DT rekan seprofesinya tersebut ?